



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVESTASI MILIK

PEMERINTAH DAERAH

PERDAGANGAN

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan Dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris Kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173), jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 45 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2000 Tahun Nomor 165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Tata cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara pada depertemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS PEMERINTAH
DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati ialah Bupati Puncak Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
6. Bagian Umum adalah bagian umum pada secretariat daerah Kabupaten Puncak Jaya;
7. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada bagian umum SETDA Kabupaten Puncak Jaya;
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali uang dan surat berharga lainnya;
9. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas barang daerah;
10. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah;
11. Inventaris adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah;
12. Panitia Pengadaan adalah Panitia Pengadaan/pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

**BAB II
WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Penghapusan Barang bergerak milik Daerah

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Puncak Jaya sebagai Otorisator dan Ordonator barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian Umum;
 - c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - d. Bendaharawan barang.
- (3) SEKDA sebagai pembantu kuasa/Otorisator dan Ordonator barang daerah, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordianasi antara para Pejabat/unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Kepala bagian umum karena Jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang (PKB) menjalankan Fungsi Ordonator barang daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan barang daerah pada unit-unit;
- (5) Kepala Sub bagian Perlengkapan dan Rumah tangga karena jabatannya sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang (PPKB), berwenang bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah dilingungan Unit/Satuan kerja masing-masing;
- (6) Bendaharawan barang bertugas menerima, menyimpan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusnya atas perintah pembantu kuasa/ordonator barang daerah yang ada dalam pengurusnya atau perintah pembantu kuasa/ordonator barang daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggung jawaban pada Kepala Daerah.

BAB III PERUBAHAN STATUS HUKUM Bagian Pertama penghapusan

Pasal 4

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati), bagi keperluan Dinas dapat dihapus dari daftar Inventaris;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bertgerak seperti kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan opsional Dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah

- setelah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan untuk barang-barang Inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati Puncak Jaya;
- b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati Puncak Jaya setelah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Puncak Jaya;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati Puncak Jaya.
- (4) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) diselesaikan melalui :
 - a. Pelelangan/Penjualan;
 - b. Sumbangan/hibah kepada pihak lain;
 - c. Pemusnahan.
 - (5) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pasal ini, harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang daerah (PPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
- (2) Susunan panitia penghapusan barang daerah (PPBD) akan diatur kemudian dengan peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 6

Kendaraan Dinas dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas.

Pasal 7

- (1) Kendaraan perorangan Dinas yang digunakan oleh pejabat daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan melakukan pembelian melalui penghapusan hanya sekali.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggagu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Dinas Operasional khususnya Kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- (2) Pegawai pemegang Kendaraan atau yang akan memasuki pension atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penjualan Kendaraan Kepada Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) pasal ini, dapat dilakukan kepada pegawai Negeri di lingkungan Kabupaten Puncak Jaya yang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ditetapkan dengan peraturan / Keputusan Bupati Puncak Jaya setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Puncak Jaya;
- (2) Hasil Penjualan kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah;
- (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati Puncak Jaya setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 10

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Operasional Dinas yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti kurang lebih 5 (lima) tahun;
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Kendaraan Dinas yang disumbangkan/dihibakan, ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati Puncak Jaya dengan memperhatikan kepentingan Sosial, Agama dan kemanusiaan serta dengan memperhatikan syarat-syarat lain;
- (4) Kendaraan Dinas yang akan disumbangkan /dihibakan sebagaimana ayat (3) pasal ini berupa kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat);

- (5) Nama, pemilik Jenis kendaraan yang akan disumbangkan/ dihibakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Puncak Jaya setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Puncak Jaya.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN HARGA

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan harga penjualan kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilaksanakan oleh panitia penjualan kendaraan daerah yang ditetapkan dengan peraturan/Keputusan Bupati, dengan mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, panitia kendaraan Daerah membuat laporan pengujian kendaraan sebagaimana akan diatur dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dinyatakan tidak berlakuk lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Disahkan di Mulia
Pada tanggal 2 Mei 2006

BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
ELIESER RENMAUR

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 3 Mei 2006

**SEKERTARISDAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYA
CAP/TTD
Drs. HENOK IBO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2006 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
LUTER TABUNI, A.Md. Sos